



## Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Adhi Putra Satria✉

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: putraadhisatria1@gmail.com

### Abstract

*This study aims to provide knowledge about how to resolve village head election disputes in Indonesia after the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. This research is qualitative research with a normative juridical approach. This research will focus on the discussion of how to resolve election disputes for Village Heads in Indonesia after the issuance of Law No. 6 of 2014, and how problems arise due to the settlement of disputes over the results of the Village Head election after the issuance of Law No. 6 of 2014. The results show that Law No. 6/2014 has mandated that the settlement of Village Head election disputes that are settled by the Regent / Mayor is no later than 30 days after the determination of the Village Head candidate elected by the Village Head election committee, however in its implementation there are still problems, these problems can be seen from not regulating changes and settling disputes over the results of the Village Head election. In addition, the problem with the authority given to the Regent / Mayor to resolve disputes over the results of the Village Head election is when the Regent / Mayor is a state institution that has the power of the state in the executive, not the judiciary, the Regent / Mayor is also a product of political parties, so that the authority is given. It is feared that the authority to implement disputes over the results of the Village Head election will not be objective. The conclusion of this research is to form a special judicial institution for disputes over the results of village head elections.*

**Keywords:** Labor Social Security, Parking Attendants, Department of Transportation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan tentang bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dan bagaimana permasalahan yang timbul akibat pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa setelah lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di selesaikan oleh Bupati/Walikota paling lama 30 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa, namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari tidak diaturnya bentuk serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. selain itu permasalahan atas diberikannya kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa adalah ketika Bupati/Walikota merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara dibidang eksekutif bukan yudikatif, Bupati/Walikota juga merupakan produk dari partai politik, sehingga apabila diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dikhawatirkan tidak akan objektif. Penutup dalam penelitian ini merekomendasikan agar dibentuknya suatu lembaga peradilan khusus untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial Tenaga kerja, Juru Parkir, Dinas Perhubungan

## I. Pendahuluan

Sejarah perkembangan pengaturan tentang desa sejak proklamasi pada 17 Agustus 1945 hingga awal tahun 2014, mengalami berbagai pasang surut sesuai dengan arus perubahan perkembangan masyarakat dan dinamika politik nasional, hal tersebut mengakibatkan pembahasan tentang eksistensi desa semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prasasti historis telah mencatat bahwa “dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, *negri* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daeah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Pada masa Orde Lama secara spesifik pemerintahan desa diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja. Namun, Undang-Undang ini belum sempat diberlakukan mengingat pada saat itu terjadi pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama yang berada dibawah komando Soekarno, berpindah ke masa Orde Baru di bawah komando Soeharto.<sup>1</sup>

Setelah menjalani perjuangan yang panjang dari masa orde lama, maka pada tanggal 15 Januari 2014 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini sudah mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam satu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi *slef-governing community* dengan *local slef government*, sehingga masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, dapat ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.<sup>2</sup>

Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak hanya berpengaruh terhadap pengakuan dan eksistensi desa dan desa adat saja melainkan terdapat beberapa perubahan kebijakan dan program-program pemerintah, salah satunya adalah kebijakan mengenai pemberian dana sebesar 1,4 miliar yang akan di terima oleh Pemerintah Desa. Selain kebijakan tentang anggaran sebagaimana dimaksud terdapat pula isu perubahan terhadap sistem serta tata cara pemilihan Kepala Desa yang dilakukan dengan cara secara serentak. Mengingat dengan adanya dana yang di alokasikan kepada pemerintahan desa sebesar 1,4 miliar ini maka menjadikan jabatan kepala desa menjadi sangat diperebutkan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 harus mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa agar dapat terlaksananya suatu pemilihan kepala desa yang baik.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 telah menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota dimana Pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak melalui peraturan daerah. Kemudian di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa alur dan tahapan-tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 32 yang menegaskan bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Badan Permusyawaratan Desa kemudian membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang meliputi unsur-unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang mandiri dan independen serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat penting guna terlaksananya pemilihan Kepala Desa dimasing-masing wilayahnya. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa adalah dengan cara mengatur dan menetapkan mekanisme serta tatacara pemilihan Kepala Desa melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta aturan pelaksanaanya berupa Peraturan

---

1 Ni' Matul Huda, 2015, Hukum Pemeintahan Desa, Malang : Setara Press hlm vi

2 Ni'matul Huda, Ibid, hlm vii

Bupati/Peraturan walikota tentang peraturan pelaksana dari PERDA yang mengatur mengenai sistem dan tata cara pemilihan kepala desa.

Peran pemerintah Kabupaten dan Kota, tidak hanya dibebankan untuk membuat aturan tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa saja, melainkan pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu meregulasikan tentang bagaimana mekanisme dan tata cara tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dirasa telah terjadi kecurangan dan sengketa yang merugikan salah satu calon Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Sedangkan dalam ayat (5) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Sehingga Bupati/Walikota sehingga berdasarkan berdasarkan ketentuan tersebut maka Bupati/Walikota wajib untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu selama 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa.

Namun pelimpahan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota memunculkan permasalahan baru, permasalahan tersebut adalah tentang kesiapan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur mekanisme tata cara penyelesaian pemilihan kepala desa. Sebagaimana diketahui bahwa masih hampir 90% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum meregulasikan tentang bagaimana aturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, selain itu permasalahan terkait pemberian kewenangan yang diberikan kepada Bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa adalah kewenangan yang diberikan telah bertentangan dengan konsep mengadili dan telah menciderai konsep pembagian kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam teori Trias Politica karena seharusnya dalam teori ini penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yudikatif atau dalam hal ini adalah peradilan termasuk penegakan hukum terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa pasca dilahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan diharapkan pembaca dapat juga mengetahui tentang permasalahan yang timbul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa.

## **II. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan fokus pada pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimanakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; *Kedua*, Bagaimanakah masalah yang muncul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa.

## **III. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data skunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Data-data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode

penyajian data dilakukan pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa saat ini sudah memiliki tradisi dalam demokrasi, dimana keterbukaan, permusyawaratan, serta partisipasi sudah menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sudah menjadi tradisi setiap desa di Indonesia dalam berdemokrasi. Berbeda dengan lurah, lurah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat tidak dipilih berdasarkan pada pemilihan langsung oleh warga masyarakat, berbeda dengan kepala desa yaitu merupakan suatu jabatan yang diisi oleh masyarakat sipil biasa dengan mekanisme melalui pemilihan umum secara langsung.<sup>3</sup> Pemilihan Kepala Desa jika ditinjau dalam konsep demokrasi merupakan prototype Pemilihan Umum langsung di Indonesia yang berarti sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pemilihan Kepala Desa ini, bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik serta partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai desa dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud adalah pada saat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ditetapkan. Namun sebelum masuk kepada pembahasan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pasca dilahirkannya UU6/2014 Tentang Desa maka Berikut ini akan ditampilkan tabel tentang sejarah pengaturan desa serta mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa di Indonesia dari tahun ke tahun nya.<sup>5</sup>

No	Undang-Undang	Keterangan	Pengaturan penyelesaian sengketa Pilkades
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948	Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind	Tidak diatur
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Tidak diatur
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III	Tidak diatur
4	Undang-Undang Nomor	Dalam Undang-Undang ini desa	Tidak diatur

<sup>3</sup> Boni kurniawan, *Desa Mandiri Desa Membangun*, (Jakarta, Kementrian Desa pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hlm 14

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa*, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham RI, Halaman 25

<sup>5</sup> Bisma anggara Putra, 2015, *Model Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Halaman 11-12

	19 Tahun 1965	dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	
5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	Dalam Undang-Undang ini desa diatur ke dalam undang-undang organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.	Tidak diatur
6	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Dalam Undang-Undang ini desa dijelaskan sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	Tidak diatur
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan diatur melalui Perda Kabupaten/ Kota

Pengaturan mengenai desa pada saat ini diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan desa, membuatnya bersifat mandiri serta lebih demokratis, sehingga diharapkan pengaturan tentang desa ini dapat menghasilkan output yaitu terciptanya desa dan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait dengan bagaimana eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 saat ini dalam mengatur dan menangani proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Lahirnya Undang-Undang ini berakibat pada lahirnya sejumlah peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan bersifat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014, sehingga untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa saat ini maka perlu dilakukan analisis secara komperhensif terhadap aturan-aturan yang mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan menteri terkait.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota dapat menyelesaikanya dalam waktu selama 30 hari. Ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula di dalam PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang menyebutkan bahwa :“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Selain itu dalam peratran menteri juga tidak ditemukan dasar dan/atau bentuk penyelesaian sengkerta pemilihan hasil kepala desa, untuk itu dalam mempermudah pembaca memahami tulisan ini maka berikut akan digambarkan bagaiana pengaturan tentang penyelesaian perselisihan hasil kepala desa.

---

<sup>6</sup> Sutoro Eko,2014, Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, halaman 1.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pasal 41 ayat (6)	<i>dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</i>
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 41 ayat (7)	<i>Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari</i>
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	-	Tidak diatur

Dapat dilihat dari ke 3 ketentuan di atas, baik itu UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak ada satu aturanpun yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Ketentuan sebagaimana diatas hanya menjelaskan bahwa suatu perselisihan terhadap pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ditunjukan menjadi kewenangan dari Bupati/Walikota. Namun terkait tata cara, mekanisme dan bentuk penyelesaiannya tidak diatur.

Dengan tidak diaturnya tentang bentuk penyelesaian terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum dimasyarakat, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi indonesia yang sudah menjamin terciptanya kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang sepatutnya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara. Ketentuan sebagaimana dimaksud terdapat dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

## **2. Masalah yang muncul dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai penyelesaian pemilihan Kepala Desa.**

Dengan tidak diaturnya bentuk penyelesaian hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dijelaskan diatas, selain akan berakibat pada tidak terpenuhinya kepastian hukum dan mengancam hak konstitusional warga negara, akan memunculkan masalah baru. Pembahasan dalam bagian ini akan menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul oleh karena diberikannya kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, permasalahan dimaksud meliputi antaralain yaitu:

### **a. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota bertentangan dengan prinsip Trias Politika**

Sebelum masuk kepada pembahasan penulis akan mencoba membahas terlebih dahulu tentang teori Trias politika. Montesquieu, dalam teori Trias Politika, membagi kekuasaan negara secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang). Montesquieu menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*).<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri, konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu telah diakomodir dengan disempurnakan kedalam sistem konstitusional negara Indonesia. Walaupun UUD 1945 yang lama tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica disempurnakan tetapi hal ini jelas terlihat pada setiap bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yaitu, Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Dalam konteks penulisan artikel penelitian ini penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang diserahkan kewenangannya kepada Bupati/Walikota telah bertentangan dengan prinsip trias politica yang membagi 3 kekuasaan dalam suatu negara. Sebab pada prinsipnya dimasa otonomi daerah sekarang, Bupati/Walikota merupakan representasi dari lembaga eksekutif, dan konsekuensinya atas hal tersebut maka Bupati/Walikota hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang, tanpa berwenang untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran-pelanggaran hukum yang muncul dalam perselisihan pemilihan kepala desa.

**b. Netralitas Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa diragukan.**

Pembahasan dalam sub bab ini, penulis akan mencoba mengkaitkan kenetralan Bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan teori hukum murni, teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan suatu aliran pemikiran bahwa hukum harus dimurnikan dari anasir-anasir yang bersifat metayuridis. Kelsen memiliki pandangan bahwa hukum harus memiliki sifat seragam yaitu hukum harus dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, psikologis, sosiologis, dan dipisahkan dari nilai-nilai moral/etis,<sup>9</sup> dengan kata lain hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang "seharusnya".<sup>10</sup>

Bupati/Walikota yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan sangat diragukan ke-netralitasan dan ke-objektifannya. Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota akan sangat bertentangan dengan prinsip dari teori hukum murni Hans Kelsen, Hal ini diakibatkan karena Bupati/Walikota merupakan produk dari partai politik, dikawatirkan dengan diberikanya kewenangan bagi Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan menjadi suatu penyelesaian penegakan hukum yang bernuansa politis, dan terkesan tidak objektif.

## **V. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>7</sup> Lutfhi Widagdho Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 7 No.3, Juni 2010, halaman 12

<sup>8</sup> Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama, 2008), halaman 288

<sup>9</sup> Danang Hardianto, "Reorientation towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 26, No. 2, 2014, hlm.342

<sup>10</sup> R.M.W Dias, 1985, Jurisprudence, Butterworhts, London, hlm 358;

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas adalah bahwa pasca dilahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota, namun kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak dibarengi oleh adanya aturan yang mengatur mengenai mekanisme, dan bentuk penyelesaian seperti apa yang perlu diterapkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga hal tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan hak nya atas perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Selain itu dampak dari pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Bupati/walikota adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan, adalah agar supaya Pemerintahan Republik Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk mengadili sengketa pemilihan kepala desa, hal ini ditunjukan agar terciptanya sinkronisasi antara kekuasaan negara, dimana dalam konteks penegakan hukum itu merupakan ranah dan menjadi kewenangan kekuasaan negara dibidang yudikatif. Dengan begitu prinsip cheks and balance dapat tercipta dengan baik.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham RI
- Bisma anggara Putra, 2015, Model Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya
- Boni kurniawan, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, (Jakarta: Kementrian Desa pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia)
- Danang Hardianto, "Reorientation towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 26, No. 2, 2014, hlm.342
- Lutfhi Widagdho Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 7 No.3, Juni 2010
- Miriam Budiharjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama)
- Ni' Matul Huda, 2015, Hukum Pemeintahan Desa, Malang : Setara Press
- R.M.W Dias, 1985, Jurisprudence, Butterworhts, London
- Sutoro Eko, 2014, Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.